



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 1995, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/05/III/1995, Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Talang Banjar selama 2 tahun, di Talang Bakung selama 10 tahun di Telanai Pura selama 3 tahun dan terakhir sebagaimana alamat di atas baru 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama ANAK I umur 16 tahun dan ANAK II, umur 11 tahun;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak dengan cara memukuli, menyiram dengan minyak tanah dan menyumpahi anak;
 - b. Tergugat suka marah-marah dan mencaci maki Penggugat, kalau ada masalah dengan pekerjaan Tergugat dan masalah lainnya, dan kalau ada keluarga dari pihak Penggugat yang datang berkunjung apalgi menginap. Hal ini bukan sekali dua kali dilakukan namun sering kali, dan perbuatan tersebut oleh Tergugat dianggap hal biasa, akan tetapi bagi Penggugat itu merupakan penghinaan, dan terlihat sifat dan karakter Tergugat yang sebenarnya;
 - c. Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dari mencukupi dan Tergugat kalau sudah member nafkah suka meminta kembali apa yang telah diberikannya, sehingga mendorong Penggugat untuk bekerja, guna memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat sering kali mengancam dengan mempergunakan senjata tajam dan mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah, sehingga Penggugat bersama anak-anak 2 kali meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menyelamatkan diri;
 - e. Tergugat menuduh Penggugat melakukan zina (li'an) tanpa dapat Tergugat menunjukkan bukti dan saksi, sehingga Penggugat merasa terhina dan dilecehkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2012 yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, hanya terhadap kebutuhan anak Penggugat, Tergugat tetap memberikan uang pendidikan sebesar Rp 1 juta rupiah;
6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dimusyawarahkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sulit untuk diwujudkan lagi. Akhirnya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan keluarnya;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Jaharuddin, berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 27 Juni 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yakni nomor : In.08/R/Ks.07.1/1327/2012 tanggal 24 Mei 2012, hal ini sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana telah dimuat di dalam Berita Acara Sidang, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberi kesempatan kepada Tergugat mengurus Surat Keterangan Perceraian dari atasan Tergugat selaku PNS, namun setelah diberi kesempatan selama 3 bulan Tergugat tidak ada hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus seorang wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci; Nomor : 147/05/III/1995 Tanggal 09 Maret 1995 yang telah dimeterai dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal.3 dari 11 hal.



dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505016004700001, yang telah dimeterai dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B-187/VI/2012/Jambi/SPKT"III" tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, yang telah dimaterai dan dinazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.3;
- d. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Penelitian Laporan Nomor: B/249/VI/2012/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi, yang telah dimaterai dan dinazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.4;
- e. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Penelitian Laporan Nomor: SPPHP/140/VI/2012/Reskrim tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Muaro Jambi, yang telah dimaterai dan dinazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.5;
- f. Foto kopi surat perjanjian antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat tanggal 08 Desember 2012, yang telah dimaterai dan dinazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Sungai Penuh;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah anak berusia satu minggu mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa diketahui tujuannya;



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dan ketika itu Tergugat melemparkan asbak rokok kepada Penggugat, tetapi tidak sampai mengenai Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi, bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan menurut cerita dari Penggugat Tergugat juga ada menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, padahal sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh masalah ekonomi kepada Saksi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan terkadang setelah Tergugat memberikan nafkah, kembali diminta oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan dan selama itu Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat juga suka melempar-lempar barang rumah tangga. Tergugat tidak senang jika ada keluarga Penggugat yang berkunjung, bahkan Saksi pernah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka bertindak kasar kepada Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat menendang anaknya yang lagi dalam ayunan dan Saksi juga pernah melihat bekas tamparan pada pipi Penggugat, selain itu Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pernah minggat ke rumah Saksi, karena diusir oleh Tergugat dan sempat tinggal bersama selama lebih kurang dua minggu dan waktu itu anak Penggugat dan Tergugat yang besar bercerita bahwa ia disiram dengan minyak tanah oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat juga suka berlaku kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan serta mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan pada kesimpulannya menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Drs. Jaharuddin, berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 27 Juni 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang aslinya adalah akta autentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perceraian terhadap Tergugat, mengemukakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak kelahiran anak pertama, disebabkan hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak dengan cara memukuli, menyiram dengan minyak tanah dan menyumpahi anak;
- b. Tergugat suka marah-marah dan mencaci maki Penggugat, kalau ada masalah dengan pekerjaan Tergugat dan masalah lainnya, dan kalau ada keluarga dari pihak Penggugat yang datang berkunjung apalagi menginap. Hal ini bukan sekali dua kali dilakukan namun sering kali, dan perbuatan tersebut oleh Tergugat dianggap hal biasa, akan tetapi bagi Penggugat itu merupakan penghinaan, dan terlihat sifat dan karakter Tergugat yang sebenarnya;
- c. Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dari mencukupi dan Tergugat kalau sudah member nafkah suka meminta kembali apa yang telah diberikannya, sehingga mendorong Penggugat untuk bekerja, guna memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- d. Tergugat sering kali mengancam dengan mempergunakan senjata tajam dan mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah, sehingga Penggugat bersama anak-anak 2 kali meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menyelamatkan diri;
- e. Tergugat menuduh Penggugat melakukan zina (li'an) tanpa dapat Tergugat menunjukkan bukti dan saksi, sehingga Penggugat merasa terhina dan dilecehkan;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2012 yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, hanya terhadap kebutuhan anak Penggugat, Tergugat tetap memberikan uang pendidikan sebesar Rp 1 juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, berarti hal ini menunjukkan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka untuk mendapatkan fakta hukum yang meyakinkan, meskipun ketidakhadiran Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



menunjukkan pengakuannya yang merupakan alat bukti bernilai mengikat dan sempurna, Majelis Hakim berpandangan bahwa tetap perlu untuk memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disertai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.3, P.4, dan P.5 yang kesemuanya itu adalah akta autentik, sesuai dengan pasal 285 R.Bg merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna yang oleh karena dihubungkan dengan alat bukti P.6 yang merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh para pihak, berdasarkan pasal 288 R.Bg bernilai sama dengan akta autentik, maka patut dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi malahan juga disertai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperiksa dan didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat yang intinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan juga karena Tergugat suka berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditafsirkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat juga suka berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini telah berpisah dengan Tergugat kurang lebih 7 bulan lamanya, dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan baik lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal.9 dari 11 hal.



dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Suryadi, S.Ag., SH, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI., MA** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said Hasan.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag., SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI



Drs. Said Hasan.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.